

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa negara menghendaki pelaksanaan pembangunan terlaksana secara merata bagi seluruh wilayah hukum Negara Indonesia tanpa harus melupakan kepentingan suatu daerah demi daerah lainnya.

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut maka pemerintah menciptakan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan daerah lebih mengenal potensi, ciri khas, budaya serta kebutuhan daerahnya sendiri. Serta agar tidak terjadinya pemusatan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa maksud adanya otonomi daerah salah-satunya adalah untuk mempercepat

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 109.

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.<sup>2</sup>

Desa sebagai kawasan terkecil dalam struktur pemerintahan sangat berperan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga segala program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Shah dan Tompson, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dilihat dari definisinya adalah kebijakan yang bagus. Mengandung sejumlah nilai positif setidaknya dalam beberapa hal, seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat memungkinkan adanya partisipasi warga (*citizen participation*), pemberdayaan politik lokal (*empowerment local politics*), dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 (satu) dijelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

---

<sup>2</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup>Hery Susanto, *otonomi daerah dan kompetensi lokal*, (Jakarta : Millennium Publisher PT.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>4</sup>

Sebagai sebuah kebijakan politik, otonomi daerah merupakan kebijakan yang memiliki sejumlah harapan bagi tercapainya sistem dan tata susunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian wewenang kepada desa dalam mengatur tugas otonomi daerah adalah karena otonomi daerah menghendaki sebanyak mungkin penyerahan kewenangan urusan rumah tangga pemerintahan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah desa juga memiliki hak dan kewajiban dalam hal mengatur, mengurus, dan menjalankan urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangannya. Salah satunya dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu melalui delapan aspek, aspek pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, desa membutuhkan skala pendanaan yang sangat besar untuk mewujudkan

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>5</sup>Sinta. Indikator kesejahteraan [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/d5fd1018a57ccd851828bf3e79d6ce0a.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d5fd1018a57ccd851828bf3e79d6ce0a.pdf). Diakses pada 03-06-2020 pukul 17.10 WITA.

kesejahteraan masyarakatnya. Misalkan pendanaan untuk menyediakan fasilitas umum seperti layanan kesehatan, dukungan pendidikan, dan fasilitas transportasi seperti pembangunan jalan desa.

Adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah-satu sumber pendapatan suatu desa sangat membantu upaya terwujudnya cita-cita kesejahteraan tersebut. Karena program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya di sebut ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>6</sup> Adanya Peraturan ini merupakan awal mula terciptanya kemandirian suatu desa dalam mengelola ADD baik pada pelaksanaan, pemanfaatan dan pembangunannya sendiri. Dengan demikian limpahan wewenang yang diberikan adalah sepenuhnya pada perangkat desa dengan tetap dibawah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>6</sup>Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Di dalam Landasan Pemikiran Peraturan Bupati Murung Raya No.16 Thn 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011, juga tertulis bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Untuk dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah desa juga perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu subjek pembangunan. Dengan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini maka tujuan perencanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan dan mudah terealisasi.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Desa Tumbang Masao yang merupakan sebuah desa di pedalaman Kabupaten Murung Raya Provinsi

---

<sup>7</sup>Lihat Peraturan Bupati Murung Raya No.16 Thn 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011.

Kalimantan Tengah. Desa ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian ini.

Menurut Bapak Kaharano Abda, S.Pd., selaku Bendahara Desa Tumbang Masao dikatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Misalkan pada tahapan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih cenderung mengalami kesalahan dalam perkiraan hitung bangunan, hal ini berdampak pada tahapan pembuatan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), pengelolaan hingga tahapan pelaporan yang sudah pasti meleset. Karena tahapan perencanaan merupakan kunci utama suksesnya sebuah pembangunan.

Hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang kurang kompeten dan kurang mendapatkan pembinaan dan pelatihan dalam menjalankan tugasnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai kurang berperan dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa.<sup>8</sup>

Mengingat manfaat dan pentingnya musyawarah dalam segala aspek perencanaan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. As-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

---

<sup>8</sup>Kaharano Abda, Bendahara Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao

Artinya “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*”<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut Allah menyerukan agar manusia senantiasa mengesakan dan menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardhu lima waktu tepat pada waktunya, dan juga pentingnya bermusyawarah.

Menurut Bapak Rahmadi, A. Md., selaku Kepala Desa Tumbang Masao. Salah satu kendala Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya adalah karena latar belakang pendidikan mereka yang tergolong rendah sehingga kurangnya pengalaman. Bahkan seringkali dalam menjalankan tugasnya mereka dibantu oleh pihak kecamatan setempat dan pendamping lokal desa.<sup>10</sup>

Dari yang dipaparkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Tumbang Masao diatas, dan seperti yang peneliti lihat secara langsung. Hal ini jelas berpengaruh pada kinerja mereka dalam perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Mulai dari kurangnya pemahaman mereka akan tugasnya

---

<sup>9</sup>Aplikasi Kemenag RI. diakses pada 20-06-2020 pk1 18.19 WITA.

<sup>10</sup>Rahmadi, Kepala Desa Tumbang Masao, *wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 6 April 2021.

hingga tuntutan untuk menjalankan segala tanggung jawab yang tinggi dengan tetap menjaga standar hasil kerja yang maksimal.

Sebagaimana sudah tercantum dalam Tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Murung Raya No. 16 Thn. 2011 pada poin ke 3 (tiga) yang berbunyi; Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao dengan mengangkat judul penelitian: EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA TUMBANG MASAO KECAMATAN SUMBER BARITO KABUPATEN MURUNG RAYA.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kendala efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana kendala efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang

pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

Secara aspek teoritis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Secara aspek praktis, menjadi bahan informasi bagi para akademisi dan praktisi yang berkepentingan terutama pemerintahan daerah, sehingga dapat mengambil kebijaksanaan untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kedepannya.

Memperkaya *khazanah* kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

## 1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>11</sup> Maksud efektivitas disini adalah efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

## 2. ADD

ADD adalah singkatan dari kata Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.<sup>12</sup> ADD yang dimaksud disini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

---

<sup>11</sup>Sakti syahputra, Pembelajaran Komunikasi, Motivasi Dan Muhasabah Untuk Guru, Siswa Dan Mahasiswa Di Masjid Al Muhajirin Perum Telaga Harapan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, no. 1, (2018), hlm. 28.

<sup>12</sup>Lihat Peraturan Bupati Murung Raya No 16 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### 3. Menunjang

Menopang (menahan) supaya jangan rebah (condong), membantu kelancaran (usaha) dengan uang, menyokong. perlu adanya komunikasi sosial dalam usaha menunjang pembangunan.<sup>13</sup> yang dimaksud dengan “menunjang” disini adalah faktor pendukung pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

### 4. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>14</sup> Yang dimaksud “pembangunan” disini adalah pembangunan masyarakat dan desa di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian tentang Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

---

<sup>13</sup><https://kbbi.web.id/menunjang>. diakses pada 19-04-2022 pk1 14.54 WITA

<sup>14</sup>Lihat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Andi Siti Sri Hutami mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Andi Siti Sri Hutami berbeda pada tempat penelitian serta garis besar penelitiannya. Skripsi ini meneliti bagaimana efektivitas ADD dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao sedangkan skripsi Andi Siti Sri Hutami berfokus pada analisis pengelolaan ADD di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Siti Ainul Wida mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”.<sup>16</sup> Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-

---

<sup>15</sup>Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makassar, Makassar, 2017). Hlm. 10.

<sup>16</sup>Siti Ainul Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, (skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, 2016).

sama membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Siti Ainul Wida adalah skripsi ini berfokus pada efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan Penelitian Siti Ainul Wida ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari Mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)”.<sup>17</sup> Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-sama menganalisis dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Suci Wulandari adalah skripsi ini tidak menggunakan perspektif Ekonomi Islam seperti yang digunakan oleh Suci Wulandari.

Judul skripsi yang telah peneliti temukan di atas, memang ada sedikit keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu berbicara mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, penelitian yang peneliti angkat ini berbeda

---

<sup>17</sup>Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*, (skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Selanjutnya, peneliti membuat kerangka tulisan keseluruhan dalam bentuk sistematika penelitian.

Bab II tinjauan teoritis yaitu tentang landasan teori. Pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian; pengertian Efektivitas, Alokasi Dana Desa, dasar hukum, manfaat dan tujuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, teori Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan

Bupati Murung Raya No.16 Thn 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011.

Bab III metode penelitian. Yaitu yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, uraian tentang identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan deskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti berupa bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao Kec. Sumber Barito Kab. Murung raya, dan hal-hal yang sesuai dengan kondisi objektif di lokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus. Kemudian uraian kasus tersebut dianalisis.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan penelitian dari data yang telah diuraikan pada bab I sampai bab IV. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.